

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan setelah melakukan penelitian dan memfokuskan kepada poin-poin penting data yang ada, dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya terpaku pada aturan tertulis saja, yaitu undang-undang. Seperti halnya penyelesaian sengketa pembagian harta bersama dalam perkara nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr, hakim melakukan diskresi terhadap hukum, dengan melakukan *contra legem* terhadap Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. *Contra legem* ini adalah wujud hakim sebagai penegak hukum dan keadilan yang tidak hanya mengedepankan asas kepastian hukum, namun juga menggunakan pertimbangan asas keadilan dan kemanfaatan. Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.
2. Penerapan *contra legem* oleh Hakim dalam kasus pembagian harta bersama nomor 0168/Pdt.G/2014/PA.Kdr dapat ditoleransi karena mempunyai payung hukum yang jelas. Hakim diperbolehkan melakukan *contra legem* apabila aturan yang ada telah dianggap usang dan tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat. Penerapan *contra legem* dapat menimbulkan hukum baru yang nantinya dapat dijadikan sebagai yurisprudensi untuk menyelesaikan kasus yang serupa.

B. Saran- Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Legislatur yang mempunyai otoritas pembuat undang-undang bersama pemerintah diharapkan melakukan peninjauan kembali atau pembaruan terhadap undang-undang yang telah ada, terkhusus kaitannya dalam pembagian harta bersama. Karena pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dirasa sudah tidak sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat.
2. Hakim Pengadilan Agama diharapkan terus menambah wawasan keilmuannya agar dapat memutuskan perkara meskipun undang-undang yang ada belum memadai agar dapat menyelesaikan perkara yang diajukan dengan memenuhi rasa keadilan yang ada dan berkembang dalam masyarakat.
3. Bagi akademisi harus tetap bersikap kritis agar bisa menjadi pendorong para praktisi hukum lebih bisa mendalami ilmu hukum yang menjadi bidangnya.